

ANALISIS PERJANJIAN PENGADAN BARANG/JASA KONTRAK
NOMOR : 03/KONTRAK/ PDAM/PMPK/VII/2013 OLEH PERUSAHAAN
DAERAH AIR MINUM TIRTA SIAK KOTA PEKANBARU
DENGAN CV. PUTRI CAHAYA RIAU.

Oleh : Tasya Anindita

Pembimbing:

Dr. Firdaus., SH.,MH

Rahmad Hendra, SH., M.Kn

Alamat : Jl. T. Bey. Komp. Bumi Sejahtera. Blok C4, No 11. Kel. Simpang Tiga,

Kec.Bukit Raya, Kota Pekanbaru

Email : aninditasya@yahoo.com

Abstrak

The procurement of goods/services the government is supporting the development, we need to hold an agreement. Agreement is an event where a promise to one another or in which two people were each promised to implement something. In the implementation of the agreement came two possibilities, namely, first performed as the contracted agreement, both agreements were not carried out as agreed, or have event of default. Facts show often found the process of procurement of goods / services are not in accordance with the agreement. What happens is that one party does not carry out his achievements. Examples Between PDAM Tirta Siak Pekanbaru with CV. Putri Cahaya Riau. With contracts made is a package of procurement and installation work check valve, gate valve and the water meter intake. Under the agreement the procurement of goods / services contracts No : 03/KONTRAK/PDAM/ PMPK/VII/2013 on July 29, 2013. Issues that will be examined in this study are: First, How Rights and Obligations between PDAM Tirta Siak Pekanbaru with CV. Putri Cahaya Riau according to contract No : 03/KONTRAK/PDAM/ PMPK/VII/2013? Secondly, How is the implementation of the agreement procurement of goods / services between PDAM Tirta Siak Pekanbaru with CV. Putri Cahaya Riau causing a breach of contract? Third, How settlement of defaults in the agreement procurement of goods / services between PDAM Tirta Siak Pekanbaru with CV. Putri Cahaya Riau? This type of research is a sociological law research. Source of data used are primary data and secondary data, data collection techniques using interview, and literature study. In this study the authors used a qualitative analysis, in drawing conclusions using inductive method of thinking. Results from this study were first, the rights and obligations of the foothold are the rights and obligations contained in the Contract No : 03/KONTRAK/PDAM/ PMPK/VII/2013. Second, in the event of default implementation is done by the CV. Putri Cahaya Riau, with no work at all. Third, the settlement is done only ask for compensation for Down Payment to the insurance company. Suggestions of authors First, the parties must implement the rights and obligations under the agreement, Second, the government should be more selective in choosing a partner procurement of goods / services, so as to minimize defaults. Third, the government should bring the case to the path of litigation. Because of the loss not only of Down Payment. But not the completion of the job.

Keywords: Treaty-Default-Goods / Services

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional banyak jenis dan macamnya, salah satu bentuk dari pembangunan yaitu pembangunan proyek-proyek sarana sarana dan prasarana. Pembangunan nasional tidak terlepas dari partisipasi berbagai pihak. Dalam pelaksanaannya, pembangunan proyek-proyek ini melibatkan berbagai pihak misalnya pemborong, pemberi tugas, arsitek, pemerintah daerah, perusahaan swasta dan sebagainya.

Untuk melaksanakan pembangunan ini, antara pihak perlu diadakan suatu perjanjian. Perjanjian pengadaan barang/jasa sering dibuat dalam bentuk kontrak standar dimana kontrak tersebut dibuat terlebih dahulu oleh salah satu pihak dan pihak lainnya hanya dihadapkan antara menerima atau menolak perjanjian tersebut. Perjanjian pengadaan barang/jasa termasuk dalam perjanjian pemborongan yang terdapat dalam KUHPerdara yaitu Pasal 1601.

Pada pelaksanaan perjanjian pengadaan barang/jasa, akan memunculkan dua kemungkinan yaitu, pertama perjanjian pengadaan barang/jasa dilakukan sebagaimana yang diperjanjikan, kedua perjanjian pengadaan barang/jasa tidak dilakukan sebagaimana yang diperjanjikan, atau kata lain telah terjadi wanprestasi atas perjanjian pengadaan barang/jasa yang telah disepakati.

Ketika terjadi wanprestasi antara para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian, maka para pihak yang merasa dirugikan akan mencari solusi atas wanprestasi yang dilakukan, karena pasti ada pihak yang dirugikan karena terjadinya wanprestasi. Di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau sendiri khususnya Kota Pekanbaru

sudah banyak ditemukan kasus-kasus pelanggaran barang/jasa. Sebagai contoh ditemukan kasus-kasus wanprestasi yang dilakukan salah satu pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut khususnya di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru. Antara Perusahaan Daerah dengan Perusahaan Swasta yaitu antara Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Siak Kota Pekanbaru dengan CV. Putri Cahaya Riau.

Kontrak yang dibuat adalah paket pekerjaan pengadaan dan pemasangan *check valve, gate valve* dan *water meter intake*. Berdasarkan perjanjian pengadaan barang/jasa kontrak *NOMOR:03/KONTRAK/PDAM/PMPK/VII/2013* pada tanggal 29 Juli 2013, total harga kontrak atau nilai kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp 376.609.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam juta enam ratus sembilan ribu rupiah)¹. Dalam kasus tersebut ditemukan bahwa salah satu pihak tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan. CV. Putri Cahaya Riau dalam jangka waktu yang telah ditentukan sama sekali (0%) tidak dapat memenuhi prestasinya tersebut. Dalam hal penyelesaian sengketa atas wanprestasi yang dilakukan oleh CV. Putri Cahaya Riau atas perjanjian pengadaan barang/jasa tersebut, pihak PDAM Tirta Siak Kota Pekanbaru melakukan klaim garansi kepada perusahaan asuransi yang disertakan oleh CV. Putri Cahaya Riau ketika mengikuti pelelangan proyek yang menjadi objek perjanjian. Atas klaim yang dilayangkan oleh PDAM Tirta

¹ Kontrak, *Pengadaan dan Pemasangan Check Valve Gate Valve dan Water Meter Intake*, Perusahaan Air Minum Tirta Siak Kota Pekanbaru dan CV. Putri Cahaya Riau, 2013

Siak Kota Pekanbaru kepada PT. Asuransi Asoka Mas yang telah menyertakan dirinya sebagai pihak asuransi dalam pelaksanaan proyek, PT. Asuransi Asoka Mas menyepakati dan telah melunasi jaminan pelaksanaan yang telah dibayarkan oleh PDAM Tirta Siak Kota Pekanbaru kepada CV. Putri Cahaya Riau.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang penelitian dan pembahasan terhadap pokok permasalahan yang diangkat dalam suatu tulisan ilmiah dalam bentuk proposal dengan judul : **Analisis Perjanjian pengadaan Barang/Jasa kontrak NOMOR : 03/KONTRAK/PDAM/PMPK/VII/ 2013 oleh Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Siak Kota Pekanbaru dengan CV. Putri Cahaya Riau.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Hak dan Kewajiban antara Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Siak Kota Pekanbaru dengan CV. Putri Cahaya Riau sesuai kontrak Nomor : 03/KONTRAK/PDAM/PMPK/VII/2013 ?
2. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian pengadaan barang/jasa antara Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Siak Kota Pekanbaru dengan CV. Putri Cahaya Riau sehingga menimbulkan wanprestasi?
3. Bagaimana penyelesaian atas wanprestasi dalam perjanjian pengadaan barang/jasa antara Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Siak Kota Pekanbaru dengan CV. Putri Cahaya Riau?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pengaturan tentang perjanjian pengadaan barang/jasa antara Perusahaan

Daerah Air Minum Tirta Siak Kota Pekanbaru dengan CV. Putri Cahaya Riau telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia

- b. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pengadaan barang/jasa antara Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Siak Kota Pekanbaru dengan CV. Putri Cahaya Riau sehingga menimbulkan wanprestasi.
- c. Untuk mengetahui proses penyelesaian atas wanprestasi dalam perjanjian pengadaan barang/jasa antara Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Siak Kota Pekanbaru dengan CV. Putri Cahaya Riau.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi Penulis
- b. Bagi Dunia Akademik
- c. Bagi Instansi Terkait

D. Kerangka Teori

1. Teori Hukum Kontrak

- a) Teori Kontrak *Defacto* adalah kontrak yang tidak pernah disebutkan dengan tegas tetapi ada dalam kenyataan, pada prinsipnya dapat diterima sebagai kontrak yang sempurna.
- b) Teori Kontrak *Ekpresif*, Bahwa setiap kontrak yang dinyatakan dengan tegas (ekpresif) oleh para pihak baik dengan tertulis ataupun secara lisan, sejauh memenuhi syarat-syarat syahnya kontrak, dianggap sebagai ikatan yang sempurna bagi para pihak.
- c) Teori *Promissory Estoppel*, Disebut juga dengan detrimental reliance, dengan adanya persesuaian kehendak diantara pihak jika pihak lawan telah melakukan sesuatu sebagai akibat dari tindakan-tindakan pihak

lainnya yang dianggap merupakan tawaran untuk suatu ikatan kontrak.

- d) Teori Kontrak *Quasi (Pura-Pura)*, Disebut juga *quasi contract* atau *implied in law*, dalam hal tertentu apabila dipenuhi syarat-syarat tertentu, maka hukum dapat dianggap adanya kontrak diantara para pihak dengan berbagai konsekwensinya, sungguhpun dalam kenyataannya kontrak tersebut tidak pernah ada.

2. Teori Wanprestasi

Wanprestasi adalah pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali.²

Apabila debitur melakukan wanprestasi, maka dia dapat dituntut untuk:³

- a) Pemenuhan perjanjian;
- b) Pemenuhan perjanjian ditambah ganti rugi;
- c) Ganti rugi;
- d) Pembatalan perjanjian timbal balik;
- e) Pembatalan dengan ganti rugi.

3. Teori Pertanggung Jawaban Hukum

KUHPerdata membagi masalah pertanggungjawaban terhadap perbuatan melawan hukum menjadi 2 golongan, yaitu:

- a) Tanggung Jawab Langsung, Hal ini diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata.
- b) Tanggung Jawab Tidak Langsung, hal ini diatur dalam Pasal 1367 KUHPerdata.

² Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Cet. II, Alumni, Bandung :1986, hlm. 60.

³ *Ibid*, hlm. 14.

E. Kerangka Konseptual

1. Analisis adalah penelitian suatu peristiwa atau kejadian (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yg sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya).⁴
2. Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.⁵
3. Pengadaan adalah Pengadaan adalah segala kegiatan dan usaha untuk menambah dan memenuhi kebutuhan barang/jasa berdasarkan peraturan yang berlaku dengan menciptakan sesuatu yang tadinya belum ada menjadi ada.
4. Barang adalah Barang adalah benda-benda yang berwujud, yang digunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya atau untuk menghasilkan benda lain yang akan memenuhi kebutuhan masyarakat.
5. Jasa adalah aktivitas ekonomi yang mempunyai sejumlah elemen (nilai atau manfaat) intangibel yang berkaitan dengannya, yang melibatkan sejumlah interaksi dengan konsumen atau dengan barang-barang milik, tetapi tidak menghasilkan transfer kepemilikan.⁶
6. Kontrak Nomor : 03/KONTRAK/PDAM/PMPK/VII/2013 adalah Kontrak paket pekerjaan pengadaan dan pemasangan *check valve, gate*

⁴ <http://id.wikipedia.org/wiki/Analisis>. diakses tanggal 22 Juni 2014, Pukul 22:00 Wib.

⁵ Pasal 1313 *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Penerbit Permata Press.

⁶ <http://id.wikipedia.org/wiki/Jasa>. diakses tanggal 22 Juni 2014 pukul 22:00 WIB.

valve dan *water meter intake* antara Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Siak Kota Pekanbaru dan CV. Putri Cahaya Riau

7. CV. Putri Cahaya Riau adalah sebuah perusahaan yang bergerak pada pengadaan barang/jasa.
8. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Siak Kota Pekanbaru adalah sebuah Badan Usaha Milik Daerah Kota Pekanbaru.

F. Metode penelitian

1. Jenis penelitian

Ditinjau dari sudut metode penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian hukum sosiologis (empiris), yaitu sebagai usaha melihat pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat. Sifat penelitian ini bersifat *deskriptif*, yaitu penelitian yang memberikan gambaran secara jelas dan juga terperinci mengenai permasalahan yang diteliti oleh penulis.

2. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini maka penelitian tersebut dilakukan di Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Siak Kota Pekanbaru.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya sehubungan dengan penelitian ini.⁷

b. Sampel

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel, di mana sampel adalah himpunan

bagian atau sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian.

4. Sumber Data

a. Data Primer adalah data yang penulis dapatkan atau diperoleh secara langsung melalui responden di lapangan.

b. Data sekunder adalah data yang sudah ada sebelumnya atau merupakan data jadi atau baku.

c. Data Sekunder dibagi menjadi tiga jenis, yaitu :⁸

1. Bahan Hukum Primer

- a) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata;
- b) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Perdata;
- c) Keputusan Presiden No. 18 Tahun 2000 tentang Pedoman pelaksanaan pengadaan Barang/jasa pada instansi pemerintah;
- d) Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;
- e) Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2007 tentang perubahan ke tujuh atas Keputusan Presiden No. 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;
- f) Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- g) Peraturan Presiden No. 35 Tahun 2011 tentang perubahan Atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan

⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta :2002, hlm.44.

⁸ *Ibid.*, hlm. 31

h) Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan ke Dua Atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yang meliputi buku-buku teks, kamus hukum.⁹

3. Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara (Interview) adalah interaksi dimana pewawancara mengajukan pertanyaan seputar masalah penelitian kepada responden.

b. Studi Kepustakaa adalah Mengkaji, menelaah dan menganalisis berbagai literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

6. Analisa Data

Setelah penulis mengumpulkan data-data dan bahan hukum yang digunakan untuk penelitian yang sedang diteliti selanjutnya data tersebut dianalisis secara kualitatif artinya data yang berdasarkan uraian kalimat atau data tidak dianalisis dengan menggunakan statistik atau matematika ataupun sejenisnya, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis ataupun lisan dan perilaku

nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.¹⁰ Sedangkan metode berpikir yang digunakan penulis yaitu *deduktif*, yakni pengerucutan dari bagian umum yang merupakan permasalahan umum kepada permasalahan yang lebih khusus.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

R.Subekti, mengemukakan pengertian tentang perjanjian sebagai berikut:¹¹

“Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian ini menimbulkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian ini berupa suatu rangkaian perikatan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.”

B. Tinjauan Umum Tentang Prestasi dan Wanprestasi

1. Pengertian dan syarat prestasi

Berkaitan dengan bentuk-bentuk prestasi dalam kontrak, Pasal 1234 KUHPerdara membedakan prestasi kedalam 3 (tiga) bentuk prestasi :

a) Memberikan sesuatu

⁹ Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan keenam, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.141

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI,Press, Jakarta : 1982,hlm.32.

¹¹ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 1963, hlm. 1.

- b) Melaksanakan Sesuatu
- c) Tidak berbuat dan melaksanakan sesuatu

2. Pengertian dan Bentuk Wanprestasi

a) Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi dalam hukum perjanjian mempunyai makna yaitu debitur tidak melaksanakan kewajiban prestasinya atau tidak melaksanakannya sebagaimana mestinya sehingga kreditor tidak memperoleh apa yang dijanjikan oleh pihak lawan. Adapun pengertian umum tentang wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya.

b) Bentuk Wanprestasi

Subekti, menyebutkan bahwa wanprestasi debitur dapat berupa:

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
- 2) Melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan;
- 3) Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat;
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

C. Tinjauan Perjanjian Pemborongan

1. Pengertian dan Pengaturan Tentang Perjanjian Pemborongan

Perjanjian pemborongan adalah suatu perjanjian yang tergolong di dalam perjanjian untuk melakukan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1601b KUHPperdata memberikan pengertian tentang Perjanjian

Pemborongan, yaitu pihak yang satu (si pemborong) mengikatkan diri dengan pihak lain (si pemberi tugas) untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu dengan harga tertentu kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 1604–1616 KUHPperdata, ketentuan Pasal tersebut hanya sedikit memuat hak dan kewajiban para pihak.¹³

2. Pihak-Pihak Dalam Perjanjian Pemborongan

- a) Pemberi kerja (*bouwheer/principal*), Pemberi tugas dapat berupa perorangan atau badan hukum, instansi pemerintah atau swasta.¹⁴
- b) Perencana dapat dari pihak pemerintah ataupun swasta (konsultan perencana). Perencana bertindak sebagai penasehat dan sebagai wakil *boowheer* dan melakukan pengawasan mengenai pelaksanaan pekerjaan.¹⁵
- c) Pemborong (kontraktor), Pemborong dapat perorangan, badan hukum, swasta maupun pemerintah bertugas melaksanakan pekerjaan sesuai bestek dan menyerahkan pekerjaan.
- d) Pengawas, atau direksi bertugas sebagai pengawas atau mengawasi pelaksanaan pekerjaan oleh pihak pemborong.¹⁶

¹³ Sri Soedewi Masjchun Sofwan, *Hukum Bangunan Perjanjian Pemborongan Bangunan*, Liberty, Yogyakarta : 1982, hlm. 52

¹⁴ Sri Soedewi, Masjchoen Sofwan, *Perjanjian Pemborongan Bangunan*, Liberty, Yogyakarta : 1982, hlm. 55.

¹⁵ Mukumoko, JA, *Dasar Penyusunan Anggaran Biaya Bangunan*, CV. Gaya Media Pratama :1986, hlm. 2

¹⁶ Djumialdji, *Op.cit.*, hlm 7-12

¹² Subekti, *Hukum Perjanjian*, *Op.cit.*, hlm. 45

3. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Pemborongan

Hak pihak yang memborongkan pekerjaan atau pengguna barang/jasa adalah menerima hasil pekerjaan sesuai dengan perjanjian, kewajibannya adalah membayar harga dari pekerjaan yang telah direncanakan dan dibuat oleh pihak perencana dan pemborong sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat dalam perjanjian. Hak pihak pemborong dan konsultan perencana adalah menerima pembayaran sesuai dengan harga kontrak dari pihak yang memborongkan pekerjaan. Kewajiban pemborong adalah menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan harga kontrak dari pihak yang memborongkan pekerjaan.

4. Wanprestasi dan Akibat Hukumnya dalam pengadaan Barang/Jasa

Akibat adanya wanprestasi ini maka kreditur (berhak menuntut prestasi) dapat menuntut kepada debitur (wajib memenuhi prestasi) yaitu berupa :

- a) Pemutusan perjanjian
- b) Penggantian kerugian
- c) Pemenuhan perjanjian disertai ganti kerugian
- d) Pemutusan perjanjian disertai ganti kerugian.

5. Pihak-Pihak yang Terkait Dalam Pengadaan Barang/Jasa

Dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, terdapat beberapa pihak dalam pelaksanaan pengadaan

barang/jasa tersebut, yaitu sebagai berikut:¹⁷

- a) PA (Pengguna Anggaran) dan KPA (Kuasa Pengguna Anggaran)¹⁸
- b) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)¹⁹
- c) ULP (Unit Layanan Pengadaan)²⁰
- d) Pejabat atau penerima hasil pekerjaan²¹
- e) Penyedia Barang dan/atau Jasa (Rekanan/Kontraktor)²²

PEMBAHASAN

A. Hak Dan Kewajiban Antara Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Siak Kota Pekanbaru Dengan CV. Putri Cahaya Riau Sesuai Kontrak Nomor : 03/KONTRAK/PDAM/PMPK/VII /2013

1. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Kontrak Perjanjian

Hak dan kewajiban dalam sebuah perjanjian menjadi kebebasan bagi para pihak sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yang menjadi salah satu azas dalam perjanjian. Asas Kebebasan berkontrak terdapat dalam Pasal 1338 Ayat 1 KUHPerdota.

2. Hak dan kewajiban Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Siak Kota Pekanbaru Sesuai Kontrak

¹⁷ Yahya Marzuqi, Endah Fitri Susanti, Buku Pintar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Laskar Aksara, Jakarta : 2012, hlm 22

¹⁸ *Ibid*, hlm. 23

¹⁹ *Ibid*, hlm 25

²⁰ *Ibid*, hlm 28

²¹ *Ibid*, hlm 31

²² *Ibid*, hlm. 32

**Nomor:03/KONTRAK/PMPK/
VII/2013**

Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan penyedia barang/jasa atau pelaksana Swakelola.²³

a) Hak Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Siak Kota Pekanbaru Sesuai Kontrak Nomor : *03/KONTRAK/PDAM/PMP K/VII/2013* adalah :

- 1) Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.
- 2) Meminta pengembalian Uang Muka sebesar 30% secara sekaligus pada saat pembayaran pekerjaan pengadaan 100%(Seratus persen)

b) Kewajiban Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Siak Kota Pekanbaru Sesuai Kontrak Nomor : *03/KONTRAK/PDAM/PMP K/VII/2013* adalah:

- 1) Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia
- 2) PA wajib membayar kepada penyedia atas pelaksanaan barang, harga satuan pekerjaan yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga,

dengan cara pembayaran yang dianggarkan dalam RKAP PDAM Tirta Siak Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2013.

- 3) Melakukan pembayaran Uang Muka sebesar 30%(tiga puluh persen) dari nilai kontrak, dibayarkan setelah penyedia

3. Hak dan kewajiban CV. Putri Cahaya Riau Sesuai Kontrak Nomor : *03/KONTRAK/PDAM/PMPK/VII/2013*

a) Hak CV. Putri Cahaya Riau Berdasarkan Kontrak Nomor : *03/KONTRAK/PDAM/PMP K/VII/2013* adalah :

- 1) Menerima pembaruan untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan, yaitu : Rp 376.609.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Enam Ratus Sembilan Ribu Rupiah)
- 2) Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia.

b) Kewajiban CV. Putri Cahaya Riau Berdasarkan Kontrak Nomor : *03/KONTRAK/PDAM/PMPK/VII/2013* adalah :

- 1) CV. Putri Cahaya Riau harus menyelesaikan perjanjian kerja berupa pengadaan dan pemasangan check Valve, Gate Valve, dan Water Meter

²³ Pasal 1 Angka 22 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Intake dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 hari (seratus dua puluh hari) kelender terhitung dari tanggal 29 Juli 2013 sampai dengan 25 November 2013.

- 2) CV. Putri Cahaya Riau sebagai penyedia wajib memberikan Garansi barang selama 12 (dua belas) bulan setelah serah terima barang dan telah dilakukan uji coba sehingga dapat dioperasikan sesuai dengan ketentuan.
 - 3) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak.
 - 4) Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan pengguna anggaran (PA).
 - 5) Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.
- Bahwa berdasarkan hak dan kewajiban dari CV. Putri Cahaya Riau yang telah tertulis pada kontrak perjanjian telah memenuhi syarat sah kontrak dan juga teori kontrak

4. Keterangan Pihak PDAM Tirta Siak Kota Pekanbaru

mengenai hak dan kewajiban Antara Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Siak Kota Pekanbaru Dengan CV. Putri Cahaya Riau Berdasarkan Kontrak Nomor : 03/KONTRAK/PDAM/PMPK/VII/2013

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Sahri Rahmat, Kabag Teknik PDAM Tirta Siak Kota Pekanbaru, Hari senin 27 April 2015 Bertempat di Kantor PDAM Tirta Siak Kota Pekanbaru menyatakan bahwa hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak pelaksanaan pekerjaan pengadaan dan pemasangan check valve gate valve dan water meter intake dilakukan dengan tatacara sesuai aturan perundang-undangan antara perwakilan Tirta Siak Kota Pekanbaru yaitu Edwin Supradana, ST, SMT selaku pengguna anggaran PDAM Tirta Siak Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2013 dan perwakilan CV. Putri Cahaya Riau selaku Direktur.²⁴

B. Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Barang/jasa Antara Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Siak Kota Pekanbaru Dengan CV. Putri Cahaya Riau

1. Pelaksanaan Suatu Perjanjian Secara Umum

Suatu perjanjian, merupakan suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada

²⁴ Wawancara dengan *Bapak Sahri Rahmat*, Kabag Teknik PDAM Kota Pekanbaru, Hari Senin 27 April 2015 Bertempat di Kantor PDAM Kota Pekanbaru.

seorang lain, atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu. Apabila seorang debitur sudah diperingatkan atau sudah dengan tegas ditagih janjinya, seperti yang diterangkan di atas, maka jika ia tetap tidak melakukan prestasinya, ia berada dalam keadaan lalai atau alpa dan terhadap dia dapat diberlakukan sanksi-sanksi sebagaimana disebutkan diatas yaitu ganti rugi, pembatalan perjanjian dan peralihan resiko.²⁵

2. **Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Barang/jasa Antara Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Siak Kota Pekanbaru Dengan CV. Putri Cahaya Riau**

Ternyata dalam waktu yang telah ditentukan didalam perjanjian, yaitu terhitung tanggal 29 Juli 2013 sampai dengan 25 November 2013²⁶CV. Putri Cahaya Riau tidak melakukan pekerjaan apapun (0%) sesuai perjanjian.

Dalam waktu pelaksanaannya PDAM Tirta Siak Kota Pekanbaru telah melayangkan 3 kali surat pemberitahuan dan satu kali undangan rapat dalam hal paket pekerjaan sesuai perjanjian kontrak.

²⁵ *Ibid*, hlm.47

²⁶Surat Perjanjian pekerjaan (kontrak) NOMOR : 03/KONTRAK/PDAM/PMPK/VII/2013 pada tanggal 29 Juli 2013 tentang pengadaan dan pemasangan check valve gate valve dan water meter intake antara Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Siak Pekanbaru Dengan CV. Putri Cahaya Riau

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sahri Rahmat, Kabag Teknik PDAM Tirta Siak Kota Pekanbaru menyatakan, semua surat yang telah dikirimkan oleh PDAM Tirta Siak Kota Pekanbaru kepada CV. Putri Cahaya Riau tidak ditanggapi sama sekali oleh CV. Putri Cahaya Riau.

3. **Pengadaan Barang/Jasa Dalam Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Antara Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Siak Kota Pekanbaru Dengan CV. Putri Cahaya Riau**

Berdasarkan Pasal 67 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dijelaskan :

Ayat (1) : Penyedia barang/jasa menyerahkan jaminan kepada pengguna barang/jasa untuk memenuhi kewajiban sebagaimana dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan/kontrak pengadaan barang/jasa

Ayat (3) : Jaminan atas pengadaan barang /jasa sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) harus dapat dicairkan tanpa syarat sebesar nilai jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah surat pernyataan wanprestasi dari PPK/ULP diterima oleh penerbit jaminan.

Ayat (5) : Jaminan dari Bank umum, Perusahaan Penjaminan atau perusahaan Asuransi dapat digunakan untuk semua jenis Jaminan.

Pada Kontrak Nomor : 03/KONTRAK/PDAM/PMPK/VII/2013 tentang pengadaan dan pemasangan check valve gate valve dan water meter intake antara Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Siak Kota Pekanbaru Dengan CV. Putri Cahaya Riau, CV. Putri Cahaya Riau telah menyertakan PT. Asuransi Asoka Mas sebagai penjamin dalam jaminan pelaksanaan, sesuai dengan surat pernyataan PT. Asuransi Asoka Mas nomor Bond : 5.742.299.13.0205, tertanggal 29 Juli 2013.

4. **Pemutusan Kontrak Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah**

Di dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri PU No. 07/PRT/M/2011 diatur mengenai pemutusan kontrak, dimana PPK dapat melakukan pemutusan kontrak secara sepihak apabila terjadi hal-hal tertentu yang menjadi alasan pemutusan kontrak. Pemutusan kontrak secara sepihak tentunya dilakukan melalui prosedur atau mekanisme yang telah ditentukan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak.

5. **Pemutusan Kontrak Dalam Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Antara Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Siak Kota Pekanbaru Dengan CV. Putri Cahaya Riau**

Sesuai Ketentuan tentang pemutusan kontrak dalam Pasal 93 Perpres Nomor 70 Tahun 2012 yang berbunyi:²⁷

- a) PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak, apabila:

- 1) Kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak;
- 2) Penyedia barang/jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;

Tidak adanya itikad baik dan tanggung jawab dari direktur CV. Putri Cahaya Riau terhadap perjanjian pengadaan barang/jasa yang telah disepakati menyebabkan pemutusan kontrak tidak dapat dihindari. Seharusnya CV. Putri Cahaya Riau beritikad baik dan mempertanggungjawabkan perjanjian pengadaan barang/jasa yang telah disepakati.

C. **Penyelesaian Atas Wanprestasi Dalam Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Antara Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Siak Kota Pekanbaru Dengan CV. Putri Cahaya Riau**

1. **Penyelesaian atas Wanprestasi menurut Undang-Undang**

Hukuman atau akibat-akibat yang tidak enak bagi debitur yang lalai ada empat macam, yaitu :

- a) Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti rugi;
- b) Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian;
- c) peralihan risiko;
- d) membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan didepan hakim.

2. **Penyelesaian Atas Wanprestasi Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa**

²⁷ *Ibid*

Pasal 94 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 diatas merupakan pengaturan mengenai penyelesaian sengketa atas wanprestasi yang terjadi dalam pengadaan barang dan jasa. Peraturan diatas mengenyampingkan Pasal 1266 KUHPerdara dimana pembatalan suatu kontrak harus dengan putusan Hakim. Putusan hakim dalam peradilan menjadi opsi terakhir dalam penyelesaian atas sengketa wanprestasi.

3. Penyelesaian Atas Wanprestasi Dalam Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Antara Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Siak Kota Pekanbaru Dengan CV. Putri Cahaya Riau

Wanprestasi seorang debitur dapat berupa empat macam:²⁸

- a) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
- b) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c) Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
- d) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Pada proses penyelesaian atas wanprestasi yang dilakukan oleh CV. Putri Cahaya Riau, PDAM Tirta Siak kota Pekanbaru menyatakan bahwa CV. Putri Cahaya Riau harus bertanggungjawab dan diberikan sanksi atau akibat

hukum atas kelalaiannya dalam memenuhi prestasi dalam perjanjian. CV. Putri Cahaya Riau diminta untuk membayar kerugian yang diderita oleh PDAM Tirta Siak Kota Pekanbaru atau dinamakan membayar ganti rugi atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang tidak terlaksana.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kewajiban Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Siak Kota Pekanbaru Sesuai Kontrak Nomor :03/KONTRAK/PDAM/PMPK/VI I/2013 adalah Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia, PA wajib membayar kepada penyedia atas pelaksanaan barang, harga satuan pekerjaan yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga, dengan cara pembayaran yang dianggarkan dalam RKAP PDAM Tirta Siak Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2013. Kewajiban CV. Putri Cahaya Riau sesuai Kontrak Nomor: 03/KONTRAK/PDAM/PMPK/VII /2013 adalah CV. Putri Cahaya Riau harus menyelesaikan perjanjian kerja berupa pengadaan dan pemasangan check Valve, Gate Valve, dan Water Meter Intake dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 hari (seratus dua puluh hari) kelender terhitung dari tanggal 29 Juli 2013 sampai dengan 25 November 2013, CV.

²⁸ *Ibid*, hlm 45

Putri Cahaya Riau sebagai penyedia wajib memberikan Garansi barang selama 12 (dua belas) bulan setelah serah terima barang dan telah dilaukan uji coba sehingga dapat dioperasikan sesuai dengan ketentuan, Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak, Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan pengguna anggaran (PA), Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.

2. Suatu perjanjian, merupakan suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain, atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu. Hal yang harus dilaksanakan itu dinamakan Prestasi. Pelaksanaan perjanjian pengadaan barang/jasa antara Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Siak Kota Pekanbaru dengan CV. Putri Cahaya Riau sehingga menimbulkan wanprestasi adalah CV. Putri Cahaya Riau sama sekali 0% (Nol persen) melakukan Prestasi Perjanjian pekerjaan pengadaan barang yang disepakati dalam kontrak pengadaan barang/jasa.

Kemudian Direktur CV. Putri Cahaya Riau juga menghilang. Alamat CV. Putri Cahaya Riau yang tertera adalah rumah orang tua Direktur CV. Putri Cahaya Riau.

3. CV. Putri Cahaya Riau telah menyertakan PT. Asuransi Asoka Mas sebagai penjamin dalam jaminan pelaksanaan, sesuai dengan surat pernyataan PT. Asuransi Asoka Mas nomor Bond : 5.742.299.13.0205, tertanggal 29 Juli 2013. Maka PDAM Tirta Siak Kota Pekanbaru mengajukan klain asuransi ke pihak penjamin, dan pihak asuransi pun telah membayarkan uang jaminan sebesar yang telah disepakati dalam perjanjian kontrak. Tidak adanya itikad baik dan tanggung jawab dari direktur CV. Putri Cahaya Riau terhadap perjanjian pengadaan barang/jasa yang telah disepakati menyebabkan pemutusan kontrak tidak dapat dihindari.

B. Saran

1. Para pihak dalam perjanjian haruslah bertikad baik dalam menjalankan prestasi yang telah disepakati didalam perjanjian. Para pihak juga harus beratnggungjawab atas hak dan kewajiban yang melekat atas perjanjian yang telah dilakukan.
2. Para pihak dalam perjanjian haruslah melaksanakan prestasi dari sebuah perjanjian dengan penuh tanggung jawab. Karena perjanjian yang telah dibuat akan berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.
3. Seharusnya pihak PDAM Tirta Siak Kota Pekanbaru, tidak

hanya sebatas meminta klaim asuransi terhadap wanprestasi yang terjadi. Karena PDAM Tirta Siak Kota Pekanbaru telah mengalami kerugian atas wanprestasi yang terjadi. Seharusnya dapat menempuh jalur hukum yang akan meminta pertanggung jawaban CV. Cahaya Putri Riau.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, Intermasa: Jakarta.
- Harahap, Yahya, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Cet. II, Alumni, Bandung
- Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta
- Mahmud, Peter, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan keenam, Kencana Prenada Media Group
- Soekanto, Soerjono, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta
- R. Subekti, 1963, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta
- Sri Soedewi Masjchun Sofwan, 1982, *Hukum Bangunan Perjanjian Pemborongan Bangunan*, Liberty, Yogyakarta
- Mukumoko, JA, 1986, *Dasar Penyusunan Anggaran Biaya Bangunan*, CV. Gaya Media Pratama, Jakarta
- Fuady, Munir, 2001, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Marzuqi, Yahya, 2012, *Endah Fitri Susanti, Buku Pintar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Laskar Aksara, Jakarta

2. Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Kontrak, NOMOR : 03/KONTRAK/PDAM/PMPK/VII/2013 pada tanggal 29 Juli 2013 tentang pengadaan dan pemasangan check valve gate valve dan water meter intake antara Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Siak Pekanbaru Dengan CV. Putri Cahaya Riau

3. Jurnal/ Wawancara

Johannes Gunawan, *Reorientasi Hukum Kontrak Di Indonesia*, Jurnal Hukum Bisnis, volume 22 No. 6, Tahun 2003 hlm 47 dan juga lihat Mariam Darus Badruzaman, *KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Alumni Bandung : 1993

Wawancara dengan *Bapak Sahri Rahmat*, Kabag Teknik PDAM Kota Pekanbaru, Hari Selasa 11 November 2014, Bertempat di Kantor PDAM Kota Pekanbaru.

Wawancara dengan *Bapak Sahri Rahmat*, Kabag Teknik PDAM Kota Pekanbaru, Hari Senin 27 April 2015 Bertempat di Kantor PDAM Kota Pekanbaru.

4. Website

<http://id.wikipedia.org/wiki/Analisis>. diakses tanggal 22 Juni 2014.

<http://id.wikipedia.org/wiki/Jasa>. diakses tanggal 22 Juni 2014.